



PUTUSAN

Nomor 0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 26 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (TKI), NIK XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Arif Wicaksono,S.H.**, Advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Piere Tendean (setasiun lama) Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2022, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 25 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, NIK , tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 18 Januari 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 28 Februari 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 28 Februari 2017;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Duda;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kecamatan Muncar sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat pergi ke luar negeri sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadinya perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga pada akhirnya sekitar pada bulan Oktober 2018, Penggugat harus pergi ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga bersama sampai sekarang;

6. Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, karena uang hasil kerja Penggugat dikirimkan kepada Tergugat selalu habis dan tidak ada wujudnya, bahkan Tergugat tetap tidak mau berubah untuk lebih giat lagi dalam bekerja dan Penggugat selalu menjadi tulang punggung keluarga;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, yang antara lain dilakukan dengan cara berkonsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi



tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana mestinya layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rintang dan tempat tinggal selama kurang lebih selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*):

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 20 Januari 2023 dan

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK.XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 Februari 2019 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun 3 bulan;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun 3 bulan;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue _1v keä1 qtY è.} kfY GjfbUã häb1
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 Februari 2017, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2023 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun 3 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun 3 bulan;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 3 bulan berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 3 bulan, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ridwan, S.H.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 420.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;
- Putusan ini belum berkekuatan hukum ;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 01 Februari 2023

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI.,M.H.

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.0458/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)